



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penelantaran anak di Kabupaten Wonogiri merupakan masalah yang serius dan kompleks yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga perempuan dan anak sebagai korban memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang aman dan tentram;

- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- e. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang – Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang Pembentukan Daerah.
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan korban.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
9. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi

darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

12. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
14. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

15. Penelantaran adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan Anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
16. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
17. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
18. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
19. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
20. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
21. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena

kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada Anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.

22. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
23. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
24. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.
28. Setiap orang adalah perseorangan dan/atau badan hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;

- d. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- e. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
- b. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- c. melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan;
- e. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- f. mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
- g. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi Hak Anak dan kedudukannya;
- h. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- i. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- j. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
- l. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab;
- b. hak Perempuan dan Anak;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. kelembagaan;
- g. peran serta;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan;

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Orang
Tua dan Keluarga dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:
 - a. pemenuhan Hak Anak;
 - b. perlindungan Khusus Anak; dan
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; dan
 - e. partisipasi
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. anak yang menjadi korban pornografi;
 - f. anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - g. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - h. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. anak korban kejahatan seksual;
 - j. anak korban jaringan terorisme; dan
 - k. anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah atas:

- a. pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi Tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- c. penguatan dan penembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK Tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan mengembangkan kebijakan di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak kelompok profesi dan media mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- b. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dan perkawinan Anak;
- c. sosialisasi bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan Anak;
- d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
- e. pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;

- f. apresiasi terhadap pendapat Anak;
 - g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
 - h. layanan kesehatan yang ramah Anak;
 - i. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
 - j. penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
 - k. perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan
 - l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan/atau
 - m. pendampingan terhadap orang tua yang anaknya menjadi korban.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan.
- (4) Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi.

Paragraf 2

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 10

Orang tua dan keluarga berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 11

Kewenangan dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;

- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 12

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat beralih kepada keluarga, perwalian, dan/atau adopsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat mempunyai peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak – hak anak.

BAB III
HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Perempuan

Pasal 14

Setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh Perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- b. memperoleh Perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial;
- c. memperoleh Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis seksual dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh hak-hak dasar sebagai buruh sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. mendapatkan Perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan psikis dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Hak anak terdiri atas:

- a. hak anak secara umum;
- b. hak anak penyandang disabilitas; dan
- c. hak anak dalam kondisi khusus.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia yang memadai.

Paragraf 2

Hak Anak Secara Umum

Pasal 17

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.

Pasal 18

Hak Anak dalam bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 19

- (1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.
- (2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak memiliki tugas melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 20

Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 21

Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.

Pasal 22

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berupa pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Paragraf 3

Hak Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 23

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Hak Anak Kondisi Khusus

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c melalui Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 26

Anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan khususnya kepribadian identitasnya;
- f. hak restitusi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;

- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

Pasal 27

Anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan; dan
- f. hak mendapatkan pemberdayaan;

Bagian Ketiga

Hak-Hak Korban

Pasal 28

Setiap perempuan dan anak sebagai korban berhak:

- a. memperoleh informasi yang terkait perlindungan Perempuan dan Anak, prosedur pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus.
- b. melapor, memberikan keterangan dan pandangan tanpa tekanan;
- c. berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan;
- e. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan;
- f. terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya;
- g. memperoleh pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan;
- h. memperoleh restitusi; dan
- i. membentuk dan bergabung dalam organisasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Penyelenggaraan sub urusan Perlindungan Perempuan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi
terhadap Perempuan

Pasal 30

- (1) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. agama;
 - d. keamanan;
 - e. yustisi;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;

- m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kebudayaan;
 - t. pariwisata;
 - u. perdagangan dan perindustrian;
 - v. proses hukum; dan
 - w. bidang lainnya yang terkait.
- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan:
- a. media komunikasi;
 - b. informasi;
 - c. kampanye publik melalui media;
 - d. materi dan kurikulum pendidikan beserta peningkatan peran komunitas sekolah/lembaga pendidikan;
 - e. sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - f. kebijakan yang relevan di satuan pendidikan;
 - g. pengembangan sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di semua ruang publik;
 - h. edukasi perubahan perilaku;
 - i. advokasi berbasis komunitas; dan
 - j. sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
- (3) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konsultasi;
- a. keluarga;
 - b. calon pengantin;
 - c. pelajar, santri;
 - d. pemuda, mahasiswa; dan
 - e. kelompok rentan;

- (4) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberikan kepada Kelompok Perempuan Rentan
- (5) Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - b. perempuan dengan HIV/AIDS;
 - c. perempuan pekerja migran;
 - d. anak perempuan;
 - e. perempuan lanjut usia;
 - f. perempuan adat;
 - g. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - h. perempuan kepala keluarga;
 - i. perempuan pekerja informal;
 - j. perempuan dalam situasi intoleransi;
 - k. perempuan korban/terpapar narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
 - l. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau
 - m. kelompok perempuan rentan lainnya.
- (6) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dapat dilakukan melalui pelibatan:
- a. kader;
 - b. komunitas;
 - c. kelompok dari kalangan muda;
 - d. pelajar;
 - e. santri;
 - f. mahasiswa;
 - g. jurnalis;
 - h. *influencer* media sosial;
 - i. tenaga pendidik; dan
 - j. tokoh agama untuk pencegahan;

Bagian Ketiga
Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan,
Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 31

Perempuan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan kemudahan akses informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak rasa aman.

Pasal 32

Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dapat dilakukan melalui:

- a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan korban kekerasan;
- b. pemberian informasi tentang hak korban kekerasan;
- c. fasilitasi pemberian pelayanan:
 1. kesehatan;
 2. penguatan psikologis;
 3. psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. penyediaan layanan hukum;
- e. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- f. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban kekerasan dan keluarga korban kekerasan yang perlu dipenuhi segera;

- g. fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas;
- h. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak korban kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
- i. pemantauan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Bagian Keempat

Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

Pasal 33

- (1) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan Kerjasama terpadu dan terintegrasi dengan:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan,
 - e. lembaga profesi;
 - f. dunia usaha;
 - g. lembaga layanan;
 - h. pesantren
 - i. organisasi kepemudaan;
 - j. organisasi bantuan hukum;
 - k. media;
 - l. tokoh agama;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. komunitas; dan
 - o. keluarga.
- (2) Dalam rangka penguatan Perempuan dan Anak dilaksanakan sosialisasi Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi Anak dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak dalam Bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 35

Perlindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pangamalan ajaran agama dan kepercayaan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 37

Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya berwenang memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.

Pasal 38

Anak, orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 39

Perlindungan Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi upaya secara komprehensif meliputi upaya:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

dalam pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 40

Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika,

psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome*; dan/atau

- c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan memberikan ASI eksklusif;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
 - f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
- a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi psikis;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. reintegrasi.

Pasal 45

Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 46

Perlindungan Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran

kepada Anak sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Pasal 51

Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 52

Perlindungan Anak dalam bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perawatan Anak untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:

- a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
- b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
- c. bebas berserikat dan berkumpul;
- d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
- e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak.

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Anak terlantar tersebut berada dalam perlindungan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak Dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 55

- (1) Perlindungan Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 56

Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 57

Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 60

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:

- a. agama dan kepercayaan;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan; dan
- d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 61

Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- d. pendampingan sosial; dan/atau
- e. sosialisasi kepada Kawan sebaya/lingkungan disekitarnya.

Pasal 62

Ketentuan mengenai jaminan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

Perlindungan Anak dalam kondisi khusus di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga, forum perlindungan Anak, dan/atau masyarakat.

Paragraf 2

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 64

- (1) Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan/atau anak yang mengalami gangguan psikososial.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. kesehatan.
- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Anak dalam situasi darurat dalam:
- a. berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. jaminan keamanan.

Paragraf 3

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 66

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, melalui:

- a. pemenuhan keadilan restoratif;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. penyediaan fasilitas rumah aman;
- d. pemberian bantuan hukum;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- h. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
- i. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- j. pemberian pendidikan.

Paragraf 4

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 67

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perlindungan kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau kekerasan.

Paragraf 5

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol,
Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 68

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Paragraf 6

Anak yang menjadi Korban Pornografi

Pasal 69

- (1) Setiap orang bertanggung jawab melindungi Anak dari pengaruh pornografi.
- (2) Setiap orang bertanggung jawab mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (3) Pelaku media bertanggung jawab menyajikan konten media yang bebas pornografi.

Pasal 70

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan secara sosial dan psikis.

Paragraf 7

Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome*

Pasal 71

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 8

Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan

Pasal 72

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban penculikan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, melalui:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 9

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 73

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 74

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;

- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial;
- d. pendampingan pada tahapan peradilan dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Paragraf 11

Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 75

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j, melalui:

- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan sosial;
- e. pelayanan medis; dan/atau
- f. pelayanan psikologis.

Paragraf 12

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 76

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k, melalui:

- a. bimbingan agama dan kepercayaan;
- b. bimbingan nilai sosial;
- c. konseling;
- d. pendampingan sosial; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial.

Pasal 77

Pelaksanaan perlindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai

dengan Pasal 76 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 78

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.
- (2) Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan pada:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat/lembaga non pemerintah;
 - c. lembaga pendidikan formal/nonformal; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;
 - c. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak; dan

- g. pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak.

Pasal 79

Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:

- a. sumber daya manusia; dan/atau
- b. sarana dan/atau prasarana.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Daerah.

Pasal 81

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak;

- e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VII PERAN SERTA

Pasal 82

- (1) Masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - c. peran aktif dalam pemenuhan hak perempuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan pembinaan dan pengawasan atas Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyediakan media edukasi mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya kepada masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - e. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 85

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua peraturan perundang undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

F.X. PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH (8-251/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di wilayah Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

Huruf b

Yang dimaksud “asas non diskriminasi” adalah bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak membeda-bedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas keadilan dan kesetaraan gender” adalah bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah yang mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang

adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan terbaik bagi Korban" adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan Masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “membentuk dan bergabung dalam organisasi” merupakan organisasi penyintas yaitu organisasi atau kelompok yang didirikan, dijalankan dan beranggotakan para perempuan penyintas (perempuan korban yang mampu bertahan hidup dan melewati situasi atau persoalan akibat dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang dialaminya) untuk tujuan tertentu yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud “kelompok perempuan rentan lainnya” adalah perempuan yang hidup dalam kondisi dapat menimbulkan tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan frasa “influencer media sosial” merupakan orang atau kelompok yang memiliki kemampuan

mempengaruhi masyarakat secara luas melalui media sosial (*youtube, instagram, facebook, twitter, web, dan vlog* serta lainnya) diantaranya bloggers, youtuber, vloggers, selebritis hingga ahli yang umumnya memiliki jumlah pengikut atau *follower* yang banyak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “Anak terlantar” diantaranya Anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena dampak tertentu seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan hal lainnya dimana anak tidak mempunyai pengasuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “pornografi” merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku media” adalah penyedia sarana dan saluran media sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas yang meliputi media cetak, media elektronik, media sosial (medsos), internet dan bentuk media lainnya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.